



**BUPATI BARITO KUALA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 24 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KAWASAN PERIKANAN DAN LAHAN RAWA PASANG SURUT LESTARI**

**BUPATI BARITO KUALA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya kawasan perikanan dan lahan rawa pasang surut lestari agar menjadi suatu sistem terpadu dan serasi serta dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat maka perlu mengatur Kawasan Perikanan dan Lahan Rawa Pasang Surut Lestari;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Kawasan Perikanan dan Lahan Rawa Pasang Surut Lestari;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pemanfaatan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN PERIKANAN DAN LAHAN RAWA PASANG SURUT LESTARI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Barito Kuala.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6. Lahan rawa adalah lahan yang sepanjang tahun, atau selama waktu yang panjang dalam setahun, selalu jenuh air (saturated) atau tergenang (waterlogged) air dangkal.

7. Lestari adalah penggunaan lahan rawa pasang surut secara konsisten dan terus menerus untuk menjamin terwujudnya ketahanan, kemandirian dan kedaulatan sektor kelautan dan perikanan dengan memperhatikan generasi berikutnya.
8. Lahan Rawa Pasang Surut Lestari adalah bidang lahan rawa pasang surut potensial untuk kawasan perikanan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan ketersediaan pangan sector kelautan dan perikanan.
9. Perlindungan Lahan Lahan Rawa Pasang Surut Lestari adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan.
10. Kawasan Lahan Rawa Pasang Surut Lestari adalah wilayah budidaya perikanan terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Rawa Pasang Surut Lestari dan unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan.
11. Kawasan Perikanan adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya Perikanan.
12. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian luas termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Alih Fungsi Lahan rawa adalah proses yang disengaja oleh manusia untuk mengubah fungsi lahan di sekitar daerah rawa yang akibatnya dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian fungsi lahan.
14. Pengendalian Alih Fungsi Lahan rawa adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan rawa yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
15. Alih Fungsi Lahan rawa pasang surut adalah perubahan fungsi Lahan rawa pasang surut menjadi bukan Lahan rawa pasang surut baik secara tetap maupun sementara.
16. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan atau nilai kesesuaian lahan tersebut ditentukan oleh kecocokan antara persyaratan tumbuh/hidup komoditas yang bersangkutan dengan kualitas, karakteristik lahan yang mencakup aspek iklim, tanah dan terrain (topografi, lereng dan elevasi).
17. Penggunaan lahan adalah bentuk penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan baik yang merupakan bentuk alami maupun buatan manusia.
18. Penetapan kawasan perikanan dan lahan rawa pasang surut lestari adalah proses menetapkan lahan pasang surut menjadi lahan rawa pasang surut lestari melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya di singkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan peraturan perundang – undangan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kriteria dan syarat kawasan perikanan;
- b. kriteria dan syarat lahan rawa pasang surut lestari.

## BAB III KRITERIA KAWASAN PERIKANAN

### Bagian Kesatu Kriteria Kawasan Lahan Pasang Surut Lestari

### Pasal 3

Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. menghasilkan komoditas perikanan dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat diwilayah Kabupaten;
- b. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai lahan budidaya perikanan di kawasan lahan rawa pasang surut lestari.

### Pasal 4

- (1) Dasar penetapan luas lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi komoditas perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a. yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi perikanan untuk :
  - a. masyarakat setempat;
  - b. masyarakat diwilayah Kabupaten;
  - c. masyarakat ditingkat provinsi.
- (2) Penetapan hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b berdasarkan parameter sebagai berikut:
  - a. luas hamparan kawasan perikanan dan lahan rawa pasang surut lestari pada 1 (satu) kawasan yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok masyarakat setempat minimal 5 (lima) Ha;
  - b. luas hamparan kawasan perikanan dan lahan rawa pasang surut lestari pada 1 (satu) kawasan yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok masyarakat pada satu Kabupaten minimal 5 (lima) Ha; dan

### Pasal 5

Kriteria lahan yang ditetapkan sebagai kawasan perikanan dan lahan rawa pasang surut lestari adalah sebagai berikut:

- a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
- b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan;
- c. di dukung infrastruktur dasar; dan
- d. telah dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya perikanan.

#### Pasal 6

- (1) Kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a harus memenuhi skala ekonomi yang didasarkan atas ketentuan:
  - a. rasio pendapatan dengan biaya usaha tani minimal lebih besar dari pada 1 (satu);
  - b. penghasilan usaha perikanan mampu memenuhi kebutuhan minimal hidup sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
  - c. rasio keuntungan dengan tingkat upah minimum tingkat Kabupaten minimal lebih besar 1 (satu).
- (2) Potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b diatur:
  - a. semua lahan beririgasi dapat ditetapkan sebagai kawasan perikanan dan lahan rawa pasang surut lestari;
  - b. lahan tidak beririgasi dapat ditetapkan sebagai kawasan perikanan dan lahan rawa pasang surut lestari dengan memperhatikan besaran curah hujan tahunan minimal 1.000 (seribu) mm/tahun.
- (3) Ketentuan ketersediaan infrastruktur dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c diatur tersedianya akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi hasil perikanan;
- (4) Telah dimanfaatkan sebagai kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d diatur melalui :
  - a. intensitas budidaya perikanan untuk musim di lahan beririgasi atau lahan tidak beririgasi minimal 1 (satu) kali setahun;
  - b. jaminan ketersediaan air minimal memenuhi kebutuhan air kegiatan budidaya perikanan;
  - c. petani bersedia memanfaatkan lahannya untuk kawasan perikanan;
  - d. petani bersedia melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani secara kelembagaan atau kelompok.

#### BAB IV PERSYARATAN KAWASAN PERIKANAN Bagian Kesatu Syarat Kawasan Perikanan Pasal 9

Syarat kawasan perikanan, ditetapkan berdasarkan:

- a. berada di dalam atau di luar kawasan peruntukan perikanan;
- b. termuat dalam rencana perlindungan kawasan perikanan dan lahan rawa pasang surut lestari.

#### Pasal 10

- (1) Berada di dalam atau di luar kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. berada didalam kawasan peruntukan perikanan dengan ketentuan:
    1. berada di dalam kawasan peruntukan perikanan;
    2. batasan kawasan ditetapkan atas dasar batas administrasi daerah;

3. berada didalam kawasan peruntukan perikanan dan dimuat dalam RTRW Kabupaten.
  - b. berada diluar kawasan peruntukan perikanan dengan ketentuan :
    1. berada pada kawasan peruntukan kehutanan, perikanan, industri yang dikonversi menjadi kawasan peruntukan perikanan;
    2. dapat berasal dari bekas kawasan hutan dan/atau tanah terlantar yang telah dilepaskan oleh pejabat berwenang; dan
    3. ditetapkan sebagai Kawasan Perikanan dan lahan rawa pasang surut lestari sesuai dengan mekanisme dan tata cara penetapan.
- (2) Termuat dalam rencana perlindungan perikanan dan lahan rawa pasang surut lestari sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b ditetapkan melalui rencana perlindungan lahan rawa pasang surut lestari yang sekurang-kurangnya memuat kebijakan, strategi, indikasi program serta program dan rencana pembiayaan terkait dengan rencana perlindungan lahan Kabupaten.

**Bagian Kedua**  
**Syarat Lahan Rawa Pasang Surut Lestari**  
**Pasal 11**

Persyaratan lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Rawa Pasang Surut Lestari, dilakukan dengan ketentuan:

- a. berada di dalam Kawasan Rawa Pasang Surut Lestari;
- b. telah ditetapkan dalam rencana perlindungan lahan Rawa Pasang Surut Lestari.

**Pasal 12**

- (1) Berada di dalam Kawasan Rawa Pasang Surut Lestari sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berada didalam kawasan peruntukan budidaya perikanan;
  - b. batasan kawasan ditetapkan atas dasar batas administrasi daerah; dan
  - c. berada didalam kawasan peruntukan perikanan dan dimuat dalam rencana tata ruang Kabupaten.
- (2) Ditetapkan dalam rencana perlindungan lahan Rawa Pasang Surut Lestari sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b ditetapkan melalui rencana perlindungan lahan Rawa Pasang Surut Lestari dengan ketentuan persyaratan kawasan perikanan dan Rawa Pasang Surut Lestari.

**Pasal 13**

Syarat Lahan Rawa Pasang Surut Lestari :

- a. tidak dalam sengketa;
- b. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan
- c. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Rawa Pasang Surut Lestari.

**Pasal 14**

Berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 maka syarat Lahan Rawa Pasang Surut Lestari adalah sebagai berikut :

- a. tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang telah dialokasikan dan/atau dilepas untuk kawasan peruntukan perikanan;
- b. tidak dalam sengketa lahan tersebut telah dilepaskan dari kawasan hutan yang dapat dikonversi dan/atau lahan terlantar yang dialokasikan untuk ketahanan pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah lahan tersebut telah dilekati hak atas tanah berupa tanah negara, diberikan hak atas dan/atau tanah ulayat; dan
- d. ketentuan termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Rawan Pasang Surut Lestari dengan ketentuan persyaratan kawasan dan lahan yang termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Rawan Pasang Surut Lestari.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 27 Juni 2016

BUPATI BARITO KUALA,



H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 11 Juli 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA



H. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016 NOMOR 24